

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN INTERNAL DOSEN

Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



**INTERVENSI NEGARA DALAM IMPOR BBM NON-SUBSIDI, POSISI
DOMINAN PERTAMINA, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Tim Peneliti:

ASRI ELIES ALAMANDA, S.H., M.H

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

Nomor: 012/LPPM-LT/UB/XI/2025

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOJONEGORO
TAHUN 2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Intervensi Negara Dalam Impor BBM Non-Subsidi, Posisi Dominan Pertamina, Dan Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Asri Elies Alamanda, S.H., M.H
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : alamandaelies@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Peneliti : Rahayu Setyorini
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : rahayusetyorini@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Peneliti : Maftuhah
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : maftuhahbungsu@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- Anggota Peneliti 3**
 - a. a. Nama Peneliti : Olga Stephanie Gloria
 - b. b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. c. E-mail : stefanieolga@gmail.com
 - d. d. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata

4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
5. Lokasi Penelitian :
6. Dana Diusulkan : Rp. 2.500.000,-

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Asri Elies Alamanda, S.H., M.H
NIDN. 071902960

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tanpa rahmat dan ridhonya kita tidak dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak LPPM yang selalu membimbing kami dalam pengerjaan laporan akhir penelitian ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal pengumpulan data dalam pembuatan laporan akhir penelitian ini.

Mungkin dalam pembuatan laporan Akhir penelitian ini terdapat beberapa kesalahan yang belum kami ketahui. maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari bapak ibu maupun teman-teman dosen demi tercapainya laporan akhir penelitian yang lebih sempurna.

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori.....	6
A. Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi	6
B. Dominasi Pasar oleh Pertamina	7
C. Undang-Undang Persaingan Usaha	8
D. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu	10
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	13
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
a. Bahan Hukum Primer	14
b. Bahan Hukum Sekunder	15
3.3 Analisis Data	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
A. Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Dengan Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	16
B. Peran Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Potensi Pelanggaran Persaingan Usaha Pada Sektor Impor Dan Distribusi BBM Non-Subsidi	20

BAB V PENUTUP	28
5.1 Kesimpulan.....	28
5.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
--	-----------

RINGKASAN

Negara-negara seperti Indonesia, Kebijakan Kementerian ESDM membatasi peningkatan impor bensin nonsubsidi hingga maksimal 10% dari volume penjualan ada tahun 2024. Pembatasan impor bahan bakar minyak nonsubsidi dan dominasi pasar oleh PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembatasan impor BBM oleh pelaku usaha swasta dinilai memberikan manfaat eksklusif bagi Pertamina sebagai BUMN yang mengontrol distribusi dan penjualan BBM, khususnya di segmen nonsubsidi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru di industri hilir migas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi pasar Pertamina yang difasilitasi oleh kebijakan pembatasan impor berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama terkait penyalahgunaan posisi dominan dan hambatan masuk pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 19 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kebijakan energi nasional agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan yang sehat dan mendorong iklim bisnis yang kompetitif di sektor energi.

Kata Kunci : BBM non subsidi, impor, Pertamina, persaingan usaha, monopoli.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), merupakan komponen strategis dalam perekonomian nasional yang sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat, industri, serta stabilitas harga barang dan jasa. Dalam penyediaannya, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang membedakan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Namun, belakangan ini, muncul kebijakan yang membatasi impor BBM non-subsidi oleh badan usaha swasta, dengan alasan menjaga kedaulatan energi dan kestabilan pasokan dalam negeri. Dalam hal pembatasan impor dalam rangka mengembangkan, mendorong, dan melindungi usaha pribumi, sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2014 Mengatur Perdagangan, Pembatasan impor juga diterapkan untuk menjaga kepentingan umum, keamanan nasional, dan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan (Nurchayo and Nugroho 2023). Impor ini dilakukan oleh Pertamina, instansi pemerintah yang bertugas memperoleh dan menjaga ketersediaan BBM bersubsidi, khususnya bensin/premi dengan spesifikasi *Research Octane Number* (RON), yang menyumbang mayoritas permintaan bahan bakar minyak (Arza and Murtala 2021).

Kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha umumnya dibuat dengan mempertimbangkan perlindungan perdagangan, hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI), perlindungan usaha kecil dan menengah, dan kepentingan nasional dalam perekonomian yang dijalankan oleh BUMN. Dalam periode globalisasi saat ini, hampir semua negara menganut sistem pasar bebas, yang berarti bahwa pelaku korporasi dapat dengan bebas menjual produk mereka sesuai dengan keinginan konsumen yang luas (Rasyida 2021). Berkaitan dengan kebijakan pembatasan impor tersebut memicu perdebatan karena secara tidak langsung memperkuat dominasi PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang memiliki akses penuh terhadap rantai distribusi dan pasokan BBM. Dominasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur pasar, menurunkan tingkat persaingan, serta membuka peluang terjadinya praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan, yang secara prinsip dilarang dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

Intervensi negara dalam impor BBM non-subsidi di Indonesia merupakan

konsekuensi dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam praktiknya, pengelolaan sektor minyak dan gas bumi dijalankan melalui Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Pertamina (Persero), yang memiliki peran dominan dalam kegiatan impor, distribusi, dan penjualan BBM, termasuk BBM non-subsidi. Meskipun BBM non-subsidi secara teoritis tunduk pada mekanisme pasar, struktur pasar yang terkonsentrasi pada satu pelaku usaha menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas persaingan dan potensi hambatan masuk bagi pelaku usaha lain.

Persaingan bisnis tidak terbatas pada negara-negara kaya; itu juga ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu daya tarik utama bagi pengusaha yang ingin memperluas usahanya di Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) negara ini. Persaingan perusahaan yang ada meningkat dengan banyaknya perusahaan atau perusahaan yang tumbuh di Indonesia (Hamdan et al. 2023).

Persaingan usaha dapat didefinisikan sebagai situasi di mana banyak pengusaha atau pelaku perusahaan berusaha untuk membangun posisi dominan di suatu pasar. Keuntungan meningkat ketika posisi pelaku usaha menguat (Rizki and Rosadi 2019). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan ekonomi jangka panjang. Selain itu undang-undang ini juga digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pasar (Mafulah 2020). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas melarang penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha secara tidak wajar. Dalam konteks ini, dominasi Pertamina sebagai dampak dari pembatasan impor BBM non-subsidi menjadi relevan untuk dianalisis secara yuridis, apakah kebijakan tersebut sejalan dengan semangat undang-undang dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. UU ini juga berperan penting dalam meluncurkan pembangunan di sektor ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara jika prinsip-prinsip hukum dalam UU Antimonopoli dipahami dengan baik (Hakim 2022).

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang, sepanjang tidak disalahgunakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 melarang praktik penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat persaingan sehat, seperti diskriminasi harga, penetapan harga yang tidak wajar, atau pembatasan akses distribusi. Pengawasan terhadap praktik tersebut berada di bawah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun demikian, kedudukan Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan mandat negara menempatkannya dalam posisi yang unik, karena selain berorientasi komersial, perusahaan ini juga mengemban fungsi pelayanan publik dan menjaga ketahanan energi nasional.

Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 per tanggal 17 Juli 2025. Kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor. Sehingga hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina. Pembatasan impor tercatat berdampak pada tambahan volume impor bagi BU swasta yang berada di kisaran 7.000-44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter. Dalam segmen BBM non-subsidi, pangsa pasar Pertamina Patra Niaga saat ini mencapai sekitar 192,5%, sedangkan BU swasta berada pada kisaran 1-3%. Kondisi ini menggambarkan struktur pasar yang masih sangat terkonsentrasi, sehingga upaya untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha menjadi penting agar konsumen tetap memperoleh manfaat dari keberadaan berbagai pelaku usaha. danya pengarahan agar BU swasta membeli pasokan kepada kompetitor yakni PT Pertamina Patra Niaga ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Dari sisi perlindungan konsumen, struktur pasar yang didominasi satu pelaku usaha berpotensi mengurangi pilihan dan melemahkan posisi tawar konsumen. Dalam kondisi persaingan yang terbatas, risiko terjadinya harga yang kurang kompetitif maupun stagnasi kualitas layanan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, keseimbangan antara intervensi negara, prinsip persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan konsumen menjadi krusial. Negara perlu memastikan bahwa dominasi yang ada tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuatan pasar, sehingga tujuan akhir berupa kesejahteraan konsumen dan efisiensi ekonomi tetap terjaga.

Kebijakan kuota impor Indonesia merupakan alat penting dalam regulasi

perdagangan yang melindungi sektor pribumi dari persaingan asing. Dalam konteks meningkatnya globalisasi, perusahaan lokal menghadapi tekanan signifikan dari barang-barang impor, yang seringkali lebih murah dan berkualitas tinggi. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan kuota impor untuk membatasi jumlah komoditas yang dapat masuk ke pasar lokal. Program ini diharapkan dapat melestarikan industri lokal sekaligus mendorong pengembangan inovasi produk yang akan meningkatkan kemampuan manufaktur pemerintah Indonesia (Hutabarat et al. 2024).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara ini dalam melaksanakan Pembangunan (Joshua Anggelito Paparang 2019). Kebijakan membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi maksimal 10 persen dari volume penjualan 2024 telah memengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta. Kebijakan tersebut juga dinilai telah menghilangkan pilihan konsumen atas produk BBM nonsubsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina. dari perspektif persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor ini dianalisis menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan tersebut memang punya sisi positif dalam menjaga ketahanan energi dan memperbaiki neraca perdagangan nasional, tetapi juga menyisakan tantangan serius bagi iklim persaingan usaha.

Kegiatan perekonomian dalam suatu pasar yang tidak berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan menimbulkan terjadinya kekacauan maupun pemusatan pasar, hal tersebut terjadi apabila dalam melangsungkan usaha pelaku usaha hanya mengejar keuntungan semata tanpa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dari perspektif hukum persaingan usaha terhadap kebijakan pembatasan impor BBM

non-subsidi dan potensi dominasi pasar oleh Pertamina, untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap potensi praktik monopoli dalam distribusi BBM non-subsidi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap potensi praktik monopoli dalam distribusi BBM non-subsidi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis. Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah; Dapat menjadi bahan ajar atau bahan belajar untuk civitas akademika khususnya di Universitas Bojonegoro.
2. Manfaat Praktis. Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan politik hukum yang lebih responsif terhadap situasi krisis keamanan, khususnya dalam menjamin rasa aman dan perlindungan hak konstitusional pejabat negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga negara dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum ketika terjadi kondisi darurat atau gangguan stabilitas politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi

Pembatasan impor BBM non-subsidi merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri. BBM non-subsidi adalah bahan bakar yang harganya mengikuti mekanisme pasar tanpa dukungan dana dari APBN, seperti Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Dalam praktiknya, kebijakan ini dilakukan dengan cara mengatur kuota impor, memperketat perizinan, serta mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui produksi dan pengolahan kilang domestik yang dikelola oleh Pertamina sebagai badan usaha milik negara di sektor energi.

Secara hukum, impor BBM berada dalam kerangka pengaturan Undang-Undang Migas dan kebijakan energi nasional yang menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam strategis. Meskipun BBM non-subsidi tidak dibebani kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*) sebagaimana BBM subsidi, negara tetap memiliki kewenangan melakukan pengaturan demi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan energi. Kondisi ini menyebabkan akses impor oleh pelaku usaha swasta relatif terbatas, baik karena faktor regulasi, infrastruktur, maupun struktur pasar yang telah terkonsentrasi.

Distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar, kerap mengalami kelangkaan karena tingginya permintaan dari masyarakat dan industri. Subsidi BBM menjadi dilema, karena meski ditujukan untuk masyarakat, sebagian besar justru lebih banyak dinikmati oleh industri besar (Pradana, Akbar, and Maulana 2025). Tujuan utama pembatasan impor BBM non-subsidi adalah untuk menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini dipengaruhi oleh tingginya impor minyak dan produk turunannya. Dengan mengurangi impor, kebutuhan devisa negara dapat ditekan sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong optimalisasi dan modernisasi kilang minyak dalam negeri agar mampu meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas BBM sesuai standar internasional. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi Indonesia dan mengurangi risiko gejolak harga

akibat fluktuasi pasar global. Namun demikian, pembatasan impor BBM non-subsidi juga memiliki tantangan dan konsekuensi. Apabila kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan atau kenaikan harga di tingkat konsumen. Dampaknya dapat dirasakan oleh sektor industri, transportasi, dan masyarakat menengah ke atas yang menggunakan BBM non-subsidi. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang, peningkatan infrastruktur energi, serta pengawasan distribusi agar tujuan menjaga ketahanan energi tetap tercapai tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Impor BBM non-subsidi merupakan kegiatan pemasukan bahan bakar minyak dari luar negeri yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah dan harganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Secara konseptual, BBM non-subsidi seperti Pertamina dan produk sejenisnya seharusnya mencerminkan struktur biaya produksi dan distribusi serta dinamika harga minyak dunia. Namun dalam praktiknya, kegiatan impor BBM non-subsidi di Indonesia masih didominasi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menjamin ketersediaan dan distribusi energi nasional.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, dominasi dalam impor BBM non-subsidi tidak serta-merta melanggar hukum, sepanjang tidak disertai penyalahgunaan posisi dominan. Namun apabila penguasaan impor menyebabkan hambatan masuk bagi pesaing, pengendalian harga yang tidak kompetitif, atau pembatasan distribusi, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, pengaturan impor BBM non-subsidi harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kewenangan negara, efisiensi pasar, dan perlindungan kepentingan konsumen.

B. Dominasi Pasar oleh Pertamina

Dominasi pasar oleh Pertamina merujuk pada posisi perusahaan tersebut sebagai pelaku utama dalam sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, khususnya dalam distribusi dan penjualan bahan bakar minyak (BBM). Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang diberi mandat oleh pemerintah, Pertamina memiliki jaringan infrastruktur yang luas, mulai dari kilang, terminal BBM, hingga SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menyebabkan pangsa pasar Pertamina jauh lebih besar dibandingkan perusahaan swasta atau asing yang juga

beroperasi di sektor hilir migas.

Implementasi prinsip non-discrimination pada praktiknya tidak selalu berjalan sejalan dengan kepentingan domestik negara. Negara kerap menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk melindungi sektor strategisnya, salah satunya melalui pembentukan dan penugasan State Trading Enterprises (STE). STE merupakan entitas yang diberi hak istimewa oleh negara untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional, sehingga posisinya berada pada persimpangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. WTO melalui Pasal XVII General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 mengatur bahwa State Trading Enterprises tetap wajib mematuhi prinsip nondiscrimination dan bertindak berdasarkan pertimbangan komersial (Yolanda et al. 2025).

Ketidakmampuan SPBU swasta untuk membeli BBM tertentu mengindikasikan potensi distorsi pasar yang secara teoritis bertentangan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam, yang menekankan bahwa distribusi barang strategis tidak boleh terhambat oleh mekanisme yang merugikan salah satu pihak (Faqiih et al. 2025). Dominasi tersebut dapat dipahami karena Pertamina tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga BBM di seluruh daerah, bahkan hingga wilayah terpencil. Namun, dalam perspektif persaingan usaha, posisi dominan ini berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi penting untuk memastikan bahwa dominasi pasar tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, dominasi pasar oleh Pertamina memiliki dua sisi: di satu sisi mendukung ketahanan energi dan pemerataan distribusi, tetapi di sisi lain perlu diawasi agar tidak menghambat terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam industri energi nasional.

C. Undang-Undang Persaingan Usaha

Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif, sekaligus mencegah terjadinya praktik monopoli atau

penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Tujuan utama UU ini adalah menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutus perkara persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa praktik yang dilarang dalam undang-undang ini antara lain perjanjian kartel, penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah pasar, boikot, hingga penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai merger dan akuisisi yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli.

Dengan adanya Undang-Undang Persaingan Usaha, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap mekanisme pasar yang sehat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara efisien dan berkeadilan.

D. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum utama yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya aktivitas perdagangan barang dan jasa, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi, daya tawar, maupun pemahaman terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen, serta menciptakan sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam ketentuannya, undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selain itu, konsumen juga berhak untuk didengar keluhannya dan memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa

tertentu. Di sisi lain, pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang transparan, menjamin mutu barang dan/atau jasa, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak mencantumkan informasi yang benar, atau melakukan praktik yang menyesatkan konsumen. Dalam hal terjadi sengketa, undang-undang ini menyediakan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian, keberadaan UU Perlindungan Konsumen tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga sebagai pedoman bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan ekonomi secara etis, transparan, dan berkeadilan, sehingga tercipta keseimbangan serta kepastian hukum dalam sistem perekonomian nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul **“Intervensi Negara Dalam Impor BBM Non-Subsidi, Posisi Dominan Pertamina, Dan Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”** berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena menggabungkan dua fokus kajian yang saling berkaitan tetapi jarang ditelaah secara simultan, yaitu aspek legal pembatasan impor BBM non-subsidi dan implikasinya terhadap struktur pasar BBM di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas salah satu aspek, misalnya kajian ekonomi energi terkait ketahanan pasokan atau efisiensi industri kilang, sementara yang lain lebih menitikberatkan pada aspek persaingan usaha secara umum tanpa mengaitkannya dengan kebijakan impor BBM non-subsidi. Penelitian ini menempatkan pembatasan impor BBM non-subsidi sebagai titik fokus kontekstual terhadap dominasi pasar yang dijalankan oleh Pertamina, serta menganalisis relevansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Persaingan Usaha) dalam menilai apakah kebijakan tersebut menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat empiris atau deskriptif, tetapi juga bersifat hukum-normatif

dengan pendekatan kritis terhadap kebijakan publik dan penegakan hukum persaingan usaha di sektor energi, sehingga memberikan kontribusi baru terhadap literatur hukum dan kebijakan energi di Indonesia., dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Metode penelitian	Variabel atau instrumen	Hasil penelitian
1	Kusuma Hapsari, Aida Fatimah, Farahdinny Siswajanti, Nandang Kusnadi, Ileven Junita Prastika, 2025	Pendekatan Yuridis-Normatif	Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Pembatasan Impor Bbm Non-Subsidi Oleh Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Di Sektor Hilir Migas.	Bahwa Pembatasan Impor Bbm Dapat Menghambat Terciptanya Pasar Yang Kompetitif Dan Berpotensi Melanggar Asas Persaingan Sehat Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.
2	Dewi Nadya Maharani, Fauzan Muzakki, Sawitri Yuli Hartati S, Setiyono, Gatot Efrianto, 2025.	Pendekatan Yuridis Normatif	Kuasi Monopoli Pertamina : Bagaimana Pembatasan Impor BBM Pokok Berdampak Terhadap Investasi Hilir Migas	Bahwa Kebijakan Regulasi Impor BBM Yang Memberikan Preferensi Terhadap Pertamina Dapat Menghambat Partisipasi Investor Swasta, Meningkatkan Risiko Persaingan Tidak Sehat, Dan Menciptakan Ketidakpastian Hukum, Sehingga Berkontribusi Terhadap

				<p>Penurunan Minat Investasi. Studi Ini Merekomendasikan Kebijakan Untuk Memastikan Akses Pasar Yang Adil, Transparansi Impor, Kepastian Hukum Kontraktual, Dan Evaluasi Berkala Dampak Kebijakan. Implementasi Rekomendasi Ini Diharapkan Dapat Meminimalisir Kuasi-Monopoli, Mendorong Iklim Investasi Yang Sehat, Dan Memastikan Pengelolaan Energi Nasional Yang Berkelanjutan.</p>
3	<p>Galih Pradana Kurnia, Meizaroh, Mochamad Akbar Febrianto, Harapan Rizqy Maulana Marasabessy, 2025</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan dalam Kelangkaan BBM: Peran KPPU dan Regulasi Impor Satu Pintu</p>	<p>Bahwa Sementara Kebijakan Impor Single-Window Meningkatkan Efisiensi Distribusi Dan Pengawasan Pemerintah, Kebijakan Ini Juga Berisiko Memperkuat Dominasi Pertamina Dan Membatasi Partisipasi Sektor Swasta. Kesimpulannya, Koordinasi Yang Lebih Kuat Antara KPPU Dan Pembuat Kebijakan Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Regulasi Impor BBM Selaras Dengan Prinsip Persaingan</p>

				Sehat Sekaligus Menjaga Energi Ketahanan Secara Nasional Dan Adil Berkelanjutan.
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2026)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual Dalam pelaksanaan penelitian, langkah- langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti : Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, Menyusun jadwal penelitian, Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, Mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), Melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif digunakan karena fokus utama adalah menganalisis kebijakan pemerintah dan dominasi pasar oleh Pertamina dalam kerangka peraturan hukum persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Migas, serta regulasi terkait kebijakan impor BBM dan peran BUMN.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk memahami konsep-konsep seperti monopoli, dominasi pasar, dan persaingan usaha yang sehat menurut teori hukum dan prinsip ekonomi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Digunakan untuk menelaah putusan-putusan KPPU atau kasus relevan lain yang pernah terjadi dalam sektor energi dan distribusi BBM.

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut (Jailani 2023):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terutama terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional, jaminan rasa aman, kedudukan pejabat negara, serta regulasi mengenai keamanan dan keadaan darurat, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori negara hukum, politik hukum, hak

konstitusional, dan keadaan darurat. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan serta memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki dasar argumentasi yang kuat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori negara hukum, politik hukum, hak konstitusional, dan keadaan darurat. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian, serta doktrin-doktrin hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis, membangun kerangka berpikir, serta memberikan landasan teoretis dalam mengkaji kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif politik hukum dan krisis keamanan.

3.3 Analisis Data

Analisa hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam norma hukum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Dengan Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Kebijakan pembatasan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga dalam negeri serta mendorong kedaulatan energi nasional. Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, kebijakan ini harus dianalisis secara cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini menekankan pentingnya terciptanya persaingan yang adil dan terbuka, serta mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha lain.

Dalam konteks pembatasan impor BBM non-subsidi, apabila kebijakan tersebut dilaksanakan secara transparan dan proporsional dengan tujuan menjaga stabilitas pasar tanpa mematikan pelaku usaha swasta secara sepihak, maka kebijakan ini masih dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, apabila pembatasan impor berpotensi menimbulkan dominasi pasar yang berlebihan oleh satu pihak, khususnya BUMN Pertamina, maka hal ini harus diawasi ketat oleh KPPU agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang bertentangan dengan ketentuan UU Persaingan Usaha.

Dari perspektif persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor ini dianalisis menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPKPU merupakan instrumen untuk menguji apakah kebijakan yang dirancang atau dikeluarkan telah sesuai prinsip-prinsip persaingan usaha.

Kondisi tersebut, berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, antara lain berupa risiko pembatasan pasar (*market foreclosure*), perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi, serta dominasi pelaku tertentu.

Perspektif persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor ini dianalisis menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan analisis DPKPU, KPPU mengidentifikasi bahwa kebijakan membatasi kenaikan volume impor sebesar 10 persen bersinggungan dengan DPKPU angka 5 huruf b terkait indikator membatasi jumlah penjualan/pasokan barang dan/atau jasa. Adanya pengarahannya agar BU swasta membeli pasokan kepada PT Pertamina Patra Niaga selaku kompetitor ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu, juga bersinggungan dengan DPKPU angka 6 huruf c, terkait indikator penunjukan pemasok tertentu. Adanya pengarahannya agar BU swasta membeli pasokan kepada kompetitor (PT Pertamina Patra Niaga) ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu, juga bersinggungan dengan DPKPU angka 6 huruf c, terkait indikator penunjukan pemasok tertentu.

Kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, karena dapat mengurangi pilihan konsumen dan mengganggu operasional usaha swasta. Pembatasan ini secara strategis meningkatkan volume impor Pertamina relatif terhadap badan usaha swasta, meningkatkan posisi dominasi perusahaan BUMN dan membuat usaha swasta tidak mungkin bersaing di pasar. KPPU menekankan bahwa semua kebijakan pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip persaingan perusahaan yang sehat dan distribusi yang adil. Menurut KPPU, kebijakan impor bensin satu atap berpotensi berujung pada persaingan tidak sehat karena memperkuat dominasi satu pelaku usaha (Pertamina) sekaligus mempersempit lapangan untuk usaha lain.

Salah satu kekurangan dari argumen satu pintu pemerintah adalah bahwa UU Minyak dan Gas mengizinkan sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan komersial hilir migas, seperti distribusi dan perdagangan bahan bakar. Kebijakan impor satu atap berisiko merusak tujuan undang-undang yang menciptakan kemungkinan bisnis di sektor hilir jika secara efektif menghilangkan atau secara drastis membatasi peran sektor swasta dalam impor. Karena UU Migas "membuka ruang bagi sektor swasta" dan tidak secara otomatis memberikan hak eksklusif

IMB kepada BUMN, kebijakan satu atap Pertamina mungkin melanggar semangat undang-undang tersebut. Namun, bukti bahwa kebijakan tersebut secara tegas mengabaikan hak pribadi yang diakui sebelumnya berdasarkan hukum dan melarang individu swasta memenuhi kriteria administratif untuk impor diperlukan untuk membuktikan pelanggaran.

Prinsip kebebasan berusaha diatur oleh undang-undang dalam sistem hukum Indonesia, seperti UU Perdagangan dan UU Cipta Kerja. Negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan pada bisnis, tetapi ini harus masuk akal, memiliki dasar hukum yang jelas, dan tidak mendiskriminasi pelaku usaha tertentu tanpa alasan yang baik. Mungkin ada diskriminasi atau pembatasan pasar yang tidak dapat dibenarkan jika kebijakan impor satu atap memaksa sektor swasta untuk membeli dari Pertamina atau membatasi impor swasta di luar batas administratif yang dapat diterima. KPPU menyatakan bahwa pembatasan sektor swasta terhadap impor BBM nonsubsidi (seperti batas impor 10%) "memperkuat dominasi Pertamina, mengurangi pilihan konsumen, dan menghambat persaingan bisnis yang sehat." Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU), khususnya indikator pembatasan penyediaan barang dan jasa (DPKPU nomor 5 huruf b) dan pencalonan pemasok tertentu (angka 6 huruf c), digunakan oleh KPPU untuk menganalisis kebijakan tersebut. Intervensi seperti "sektor swasta harus membeli dari Pertamina jika impor kehabisan kuota" dapat tumpang tindih dengan tanda-tanda pemilihan pemasok tertentu, menurut KPPU. Oleh karena itu, dari perspektif persaingan, kebijakan tersebut dapat melampaui "otoritas pengatur" dan berubah menjadi intervensi struktural yang merugikan persaingan.

Setiap kendala pada bisnis harus memiliki landasan hukum yang terdefinisi dengan baik (prinsip legalitas). Kebijakan satu atap atau pembatasan impor dapat dianggap tidak sah dalam tes administratif jika tidak diatur secara khusus oleh undang-undang atau peraturan yang dianggap sah. Selain itu, batasannya harus proporsional; mereka tidak bisa lebih berat daripada apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan (seperti ketersediaan pasokan dan stabilitas energi). Pemerintah harus menunjukkan bahwa peraturan yang kurang ketat tidak cukup efektif dan bahwa keuntungan bagi kesejahteraan umum lebih besar daripada kerugian bagi pelaku korporasi. Berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah sering mengklaim bahwa karena minyak bumi merupakan bahan pokok strategis, negara harus "mengendalikan" atau "mengendalikan" pasokannya.

Berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah sering mengklaim bahwa karena minyak bumi merupakan bahan pokok strategis, negara harus "mengendalikan" atau "mengendalikan" pasokannya. Bahwa impor melalui Pertamina diwajibkan oleh konstitusi agar pemerintah dapat menjaga kendali atas kehidupan banyak orang. Selama kebijakan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang, alasan ini mungkin mendukung beberapa pembatasan berdasarkan konstitusi. Namun, jika pembatasan itu terlalu jauh, alasan konstitusional ini tidak dapat digunakan sebagai pembelaan lengkap untuk melanggar kebebasan berperusahaan atau prinsip persaingan bisnis.

Menurut Surat Edaran Energi dan Sumber Daya Mineral T19/MG.05/WM.M/2025, entitas perusahaan swasta hanya diizinkan mengimpor lebih banyak bensin nonsubsidi hingga 10% dari volume penjualan 2024. Menurut ICC, ini mengurangi pembatasan pasokan eksogen sektor swasta. Ketika kuota impor sektor swasta habis dan mereka terpaksa membeli dari Pertamina meskipun memiliki pilihan lain, hal ini dapat dianggap sebagai proses "penunjukan pemasok tertentu". Ini dirujuk ke KPPU sebagai kemungkinan masalah dengan persaingan perusahaan. Dengan kuota swasta yang relatif terbatas (1–3%) dan dominasi Pertamina (misalnya, pangsa pasar bensin nonsubsidi saat ini 92,5%), pembatasan impor dapat mengurangi insentif kompetitif dan meningkatkan struktur pasar yang terkonsentrasi.

Jika kuota swasta habis dan Pertamina tidak mampu menyediakan tepat waktu, pendekatan ini dapat mengakibatkan kekurangan SPBU swasta yang mengandalkan impor langsung, khususnya di pedesaan. Investor swasta dianggap kurang percaya diri dengan jenis strategi ini, terutama bisnis luar negeri yang mengimpor sebagai bagian dari rencana bisnis mereka. Gagasan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM melalui satu pintu atau kuota pribadi dapat melanggar prinsip kebebasan dan persaingan usaha sudah beralasan, terutama jika dilaksanakan dengan cara yang membatasi ruang pribadi secara berlebihan dan tanpa alasan yang sah.

B. Peran Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Potensi Pelanggaran Persaingan Usaha Pada Sektor Impor Dan Distribusi BBM Non-Subsidi

Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia telah secara aktif meningkatkan posisi dan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang bertugas memerangi monopoli dan taktik kartel di sektor bisnis. KPPU menghadapi berbagai kendala dan berupaya meningkatkan kemanjurannya dalam menangani kasus persaingan usaha yang tidak sehat (Fenanda Ainun Nisa Derin, 2024).

KPPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha mengikuti peraturan yang relevan dan menahan diri dari tindakan yang merugikan persaingan. Organisasi ini memiliki kekuatan untuk memeriksa, memerintah, dan menghukum bisnis yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal seperti monopoli, kolusi, atau penetapan harga yang tidak rasional. Namun demikian, masih ada masalah dengan penegakan hukum dan pemahaman aktor korporat tentang undang-undang yang relevan, bahkan dengan peran penting ICC. Karena itu, undang-undang tersebut berusaha untuk membangun iklim bisnis yang menguntungkan di mana semua bisnis, terlepas dari ukurannya, dapat berfungsi secara adil. Alat pengawasan dan penegakan yang kuat diperlukan untuk memerangi perilaku anti-persaingan yang merugikan ekonomi dan konsumen, itulah sebabnya KPPU didirikan (Benyamin Hasibuan, 2024).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti potensi praktik monopoli dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketika terdapat indikasi penguasaan pasar secara tidak wajar oleh satu atau sekelompok pelaku usaha dalam distribusi BBM non-subsidi, KPPU dapat melakukan tahapan hukum berupa penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan internal. Jika ditemukan cukup bukti terjadinya pelanggaran, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti perintah penghentian praktik monopoli, perintah pembubaran integrasi usaha, atau denda administratif. Selain itu, KPPU juga dapat merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah untuk membuka akses pasar atau meningkatkan persaingan usaha di sektor tersebut. Dalam hal pelaku usaha keberatan terhadap putusan KPPU, mereka dapat menempuh jalur hukum

lebih lanjut melalui Pengadilan Negeri dan bahkan Mahkamah Agung. Melalui mekanisme ini, KPPU berperan penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta mencegah dominasi pasar yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya di sektor distribusi BBM non-subsidi.

Secara normatif, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan posisi dominan yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan tidak sehat. Dalam sektor impor dan distribusi BBM non-subsidi, pengawasan tersebut dapat mencakup dugaan penetapan harga yang tidak wajar, penguasaan pasar secara eksklusif, praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain, atau hambatan masuk (*barrier to entry*) yang menghalangi kompetitor. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha, termasuk oleh PT Pertamina (Persero), KPPU berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tanggung jawab utama KPPU adalah mengevaluasi kontrak, operasional bisnis, dan perilaku pelaku usaha yang mungkin menyebabkan persaingan tidak sehat atau praktik monopoli (Benedictus Rumagit, 2024).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36. Wewenang KPPU meliputi;

- a. “menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

Ketentuan di atas sesungguhnya membagi kewenangan KPPU dalam 3 kategori: Pertama, kewenangan penyelidikan. Pasal 36 huruf (a), (b), (c) dan (d) memberikan kewenangan KPPU untuk :

- 1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,
- 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,
- 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya,
- 4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, kewenangan menuntut pelaku usaha. Pasal 36 huruf (e),(f),(g),(h),(i),: (e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, (f) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-

undang ini; (g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi, (h). meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, (i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Ketiga, kewenangan judicial. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.

Kewenangan KPPU tersebut merupakan kewenangan yang super dan istimewa diberikan undang-undang kepada KPPU karena KPPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha. Hal yang menarik adalah kewenangan KPPU untuk memutus dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Kewenangan mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada KPPU merupakan yang dimiliki yang secara khusus diberikan kepada KPPU yang tidak dimiliki oleh lembaga independen lain.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 eksekusi putusan KPPU harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal upaya hukum KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menerima upaya hukum, pihak yang dikalahkan merasa keberatan atas putusan KPPU, menurut Pasal 44 ayat (2) dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri, upaya hukum lanjutannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat 3). KPPU akan menggunakan kewenangannya dalam memperoleh satu atau lebih alat bukti untuk menangani kasus persaingan usaha tidak sehat dan kartel, namun KPPU masih merasa kewenangan yang diberikan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih kurang mendukung kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya.

KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya peran para penyidik serta komisioner KPPU dalam melakukan penilaian suatu kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan penting yang tidak dimiliki KPPU dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat adalah kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU menilai tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, membuat kinerja KPPU belum dapat berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Penting agar kebijakan publik senantiasa memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat sehingga manfaat dari tren positif tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan. Embatasan impor tercatat berdampak pada tambahan volume impor bagi BU swasta yang berada di kisaran 7.000–44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter. Dalam segmen BBM non-subsidi, pangsa pasar Pertamina Patra Niaga saat ini mencapai sekitar $\pm 92,5\%$, sedangkan BU swasta berada pada kisaran 1–3%. Kondisi ini menggambarkan struktur pasar yang masih sangat terkonsentrasi sehingga upaya untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha menjadi penting agar konsumen tetap memperoleh manfaat dari keberadaan berbagai pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, antara lain berupa risiko pembatasan pasar (*market foreclosure*), perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi. Di sisi lain, kebijakan ini akan berdampak pada terbatasnya pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki BU swasta juga dapat menimbulkan inefisiensi, yang berimplikasi munculnya sinyal negatif bagi investasi baru di sektor hilir migas.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan atau publikasi serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi merupakan sektor penting yang seharusnya terbuka untuk kompetisi sehat antar pelaku usaha. Dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia, distribusi BBM non-subsidi termasuk dalam kegiatan usaha hilir migas yang dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan swasta, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, kebijakan terbaru pemerintah yang membatasi akses impor BBM non-subsidi oleh badan usaha swasta dengan menerapkan kuota ketat dan keharusan membeli dari satu entitas dominan (yaitu PT Pertamina) apabila kuota habis menimbulkan kekhawatiran akan munculnya praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Kebijakan ini berpotensi membatasi persaingan, menghambat akses pasar oleh pelaku usaha lain, serta mengurangi efisiensi dan pilihan konsumen.

Peraturan dalam konteks persaingan perusahaan dimaksudkan untuk melindungi pelanggan, menghindari perilaku monopoli dan persaingan tidak sehat, serta membangun pasar yang adil dan efisien. Peneliti percaya bahwa KPPU memiliki kekuatan yang layak untuk mengawasi daya saing ekonomi di Indonesia. KPPU umumnya ditugaskan untuk menghentikan dan memerangi persaingan perusahaan yang tidak sehat dan praktik monopoli. Faktor utama yang akan memusatkan kekayaan di tangan sejumlah kecil orang, yang mengarah pada ketimpangan sosial dan ekonomi, adalah monopoli (Fadhilah, 2019).

Dalam situasi tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dan wewenang hukum untuk mengawasi dan menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU tidak hanya berfungsi sebagai pengawas praktik usaha anti-persaingan oleh pelaku usaha, tetapi juga memiliki mandat untuk menilai apakah kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah berdampak pada struktur pasar secara tidak adil. KPPU dapat menempuh serangkaian upaya hukum dan non-hukum sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara mandiri (*ex officio*) atau berdasarkan laporan dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap dugaan praktik monopoli dan dominasi pasar oleh Pertamina dalam distribusi BBM non-subsidi. Langkah ini melibatkan pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, dan analisis pasar.
2. Melaksanakan persidangan administratif terbuka apabila ditemukan bukti awal yang cukup. Dalam forum ini, KPPU dapat memanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk pelaku usaha dominan, pejabat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, dan ahli di bidang migas serta hukum persaingan.

3. Menjatuhkan sanksi administratif, seperti perintah untuk menghentikan praktik monopoli, rekomendasi perubahan kebijakan internal, dan bahkan denda administratif kepada pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan posisi dominan atau melakukan praktik eksklusif terhadap pelaku usaha lain.
4. Melalui instrumen Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU), KPPU dapat menilai secara sistematis apakah suatu kebijakan pemerintah seperti pembatasan impor BBM oleh swasta telah menimbulkan hambatan masuk pasar, menunjuk pemasok tertentu secara eksklusif, atau membatasi pilihan konsumen. Jika ditemukan dampak negatif terhadap persaingan, KPPU dapat mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Presiden, Menteri Perdagangan, atau Menteri ESDM untuk merevisi atau mencabut kebijakan tersebut.
5. Menjadi dasar bagi gugatan perdata oleh pelaku usaha yang dirugikan, atau mendukung proses hukum pidana apabila praktik anti-persaingan melibatkan unsur manipulasi pasar atau kolusi. Putusan KPPU bersifat final dan mengikat secara administratif, serta dapat dijadikan alat bukti di pengadilan umum.

Melalui pendekatan di atas, KPPU bukan hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kebijakan publik dan hak pelaku usaha untuk berkompetisi secara adil. Ini penting untuk mencegah konsentrasi pasar yang terlalu kuat di tangan satu entitas, yang pada akhirnya bisa merugikan konsumen, menghambat inovasi, serta mengganggu efisiensi distribusi BBM di tingkat nasional.

Fungsi ganda KPPU sebagai juri dan wasit dalam mengawasi daya saing komersial di Indonesia sangat penting. Untuk mengatasi hambatan ini, KPPU harus terus membangun kemampuan sumber daya manusianya, meningkatkan koordinasi dengan organisasi terkait, dan membuat peraturan yang mutakhir. Agar KPPU dapat menjalankan fungsinya secara efektif, penting juga untuk meningkatkan pemahaman publik tentang nilai persaingan komersial yang sehat. Dengan bertindak sebagai pengawas dan juri dalam masalah persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia (Komisi *et al.*, 2024).

Lebih jauh, upaya hukum yang dilakukan KPPU terhadap potensi praktik monopoli dalam distribusi BBM non-subsidi juga merupakan bagian dari pemenuhan prinsip ekonomi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana penguasaan negara atas sumber daya strategis harus dilakukan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk menguntungkan satu entitas usaha secara eksklusif. Dengan demikian, KPPU memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang kuat untuk mengintervensi dan menindak praktik-praktik monopoli yang berpotensi terjadi dalam distribusi BBM non-subsidi di Indonesia. KPPU tidak hanya dapat memeriksa pelaku usaha yang dominan, tetapi juga dapat mengevaluasi dan mendorong reformasi kebijakan publik yang tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Peran aktif KPPU dalam isu ini akan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, efisiensi pasar, dan hak pelaku usaha swasta untuk berpartisipasi dalam sektor energi secara adil dan transparan.

Selain fungsi penegakan hukum (*law enforcement*), KPPU juga memiliki peran advokasi kebijakan (*policy advocacy*). Dalam sektor BBM non-subsidi, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila suatu kebijakan impor atau distribusi berpotensi menghambat persaingan usaha. Hal ini penting mengingat sektor energi berada dalam ranah kebijakan publik yang kerap melibatkan intervensi negara. Melalui fungsi advokasi tersebut, KPPU berperan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam mengatur sektor strategis dan prinsip persaingan usaha yang adil.

Dengan demikian, peran dan kewenangan KPPU dalam sektor impor dan distribusi BBM non-subsidi tidak hanya terbatas pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi kebijakan. Penguatan fungsi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa struktur pasar yang terkonsentrasi tidak merugikan konsumen serta tetap sejalan dengan tujuan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi yang memberikan keistimewaan kepada PT Pertamina (Persero) berpotensi menciptakan praktik persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dominasi Pertamina yang diperkuat melalui kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominannya, terutama jika mengakibatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain dan membunuh potensi persaingan di pasar hilir BBM.
2. Intervensi negara dalam impor BBM non-subsidi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 karena sektor energi menguasai hajat hidup orang banyak. Dominasi PT Pertamina (Persero) dalam impor dan distribusi BBM non-subsidi memang tidak dilarang dalam hukum persaingan usaha, selama tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Namun, potensi masalah dapat muncul apabila dominasi tersebut menimbulkan hambatan masuk atau praktik yang tidak proporsional.

5.2 Saran

1. Pembatasan impor seyogianya tidak hanya mengutamakan perlindungan badan usaha milik negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek persaingan usaha yang sehat. Regulasi impor sebaiknya memberikan ruang bagi pelaku usaha swasta untuk berkompetisi secara adil selama memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan ketahanan energi nasional.
2. KPPU perlu memperkuat pengawasan sektoral di bidang energi, termasuk melakukan kajian pasar (*market study*) secara berkala terhadap struktur dan perilaku pasar BBM non-subsidi untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan posisi dominan sejak dini.


DAFTAR PUSTAKA

- Arza, Fadila, and Murtala Murtala. 2021. "Pengaruh Ekspor Hasil Minyak Dan Impor Minyak Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 10 (1): 23. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v10i1.4506>.
- Faqih, Muhammad Naufal, Fadhli Suko Wiryanto, Muhammad Faiz, and Andrez Fawwaz. 2025. "Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting Prinsip Masalah, Keadilan, Dan Etika Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Islam: Analisis Kasus Penutupan SPBU Swasta Dan Larangan Eksploitasi." *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting* 1 (1): 239–47.
- Hakim, Luqman. 2022. "Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli Dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019." *Jurnal Lex Renaissance* 7 (4): 910–26. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art15>.
- Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni, Suseno, Anjas Putra Pramudito, and Nalendra Pradipto. 2023. "Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU Ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum." *Media Iuris* 6 (1): 61–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.26393>.
- Hutabarat, Febri, Khairani Alawiya Matondang, Margaretha Sembiring, Tia Handani, and Rafael Benediktus Manalu. 2024. "Analisis Dampak Kebijakan Kuota Impor Terhadap Harga Komoditas Di Pasar Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4 (1): 295–302.
- Jailani, M Syahran. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Ihsan* 1 (2): 1–9.
- Joshua Anggelito Paparang. 2019. "TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999." *Lex Privatum* VII (7): 373426.
- Mafulah, Hanim. 2020. "Pengecualian Perjanjian Yang Berkaitan Paten Dan Lisensinya Dalam Pengawasan Persaingan Usaha." *SIGn Jurnal Hukum* 1 (2): 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55>.
- Nurcahyo, Marsanto Adi, and Ario Seno Nugroho. 2023. "Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 7 (1): 55–75. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2100>.
- Pradana, Galih, Mochamad Akbar, and Rizqy Maulana. 2025. "Efektivitas Penegakan


- Hukum Persaingan Dalam Kelangkaan Bbm : Peran Kppu Dan Regulasi Impor Satu Pintu.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24 (2): 284–303.
- Rasyida, Dina. 2021. “PRAKTIK MONOPOLI PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) AIR MINERAL OLEH PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU/-I/2016).” *Diversi Jurnal Hukum* 7 (1): 129–50. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.
- Rizki, Muhammad, and Imron Rosadi. 2019. “Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Journal RechtIdee* 14 (1): 150–63.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yolanda, Yovani, Putri Ginting, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. 2025. “Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Hukum Terhadap Peran Pertamina Sebagai State Trading Enterprise Dalam Pelaksanaan Prinsip Non-Diskriminasi WTO : Studi Kasus Kebijakan Perdagangan Energi Oleh Pertamina Legal Analysis of Pertamina ’ s Role as a State.” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 4 (1): 12–17.

1. Bukti submit pada Jurnal Sinta 2 dengan URL:

<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/authorDashboard/submission/2743>



2. halaman awal Jurnal dengan URL: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home>



3. URL Sinta : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/6738>

